



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 231 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 230**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 259 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**MENYATAKAN TIDAK BERLAKU KEPUTUSAN  
GUBERNUR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 56 TAHUN  
1985**

**TENTANG LARANGAN MASUKNYA BUS-BUS WISATA  
DIATAS 27 SEATS KE OBYEK-OBYEK WISATA DI  
WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa jalan-jalan ke obyek-obyek wisata di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sudah semakin baik, demikian pula dengan adanya kemajuan teknologi pembatasan bus tidak lagi didasarkan pada dimensi;
  - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu untuk menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 29 Maret 1985 Nomor 56 Tahun 1985 tentang Larangan masuknya Bus-bus Wisata di atas 27 seats ke obyek-obyek wisata di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerin tahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 223/AJ.002/PHB-87 tentang Pemberian Kemudahan Untuk Kelancaran Angkutan Pariwisata Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 9 Tahun 1989 tentang Angkutan Pariwisata (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 232 Seri C Nomor 2).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG MENYATAKAN TIDAK BERLAKU KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 56 TAHUN 1985 TENTANG LARANGAX MASUKNYA BUS-BUS WISATADIATAS 27 SEATS KE OBYEK-OBYEK WISATA DI WILAYAH PROPIXSI DAERAH TINGKAT I BALI

#### **Pasal 1**

Menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 29 Maret 1985 Nomor 56 Tahun 1985 tentang Larangan Masuknya Bus-bus Wisata di atas 27 Seats ke Obyek-obyek Wisata di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

#### **Pasal 2**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 22 April 1993.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 19 Mei 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH **TINGKAT I BALI,**

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.
1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pariwisata, Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. MUSPIDA Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Bali di Denpasar.
9. Kepala Direktorat Lantas Polda Nusra di Denpasar.
10. Dewan Angkutan Darat Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. DPD Organda Propinsi Bali di Denpasar.
12. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 231 Tanggal : 2 Juni 1993  
Seri : D Nomor : 230

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857